

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ATAS PUBLIKASI PARTITUR LAGU PADA *YOUTUBE* TANPA IZIN PENCIPTANYA

Disusun dan diajukan oleh :

RUSDIEN ADITYA ZULL HAQ
B11116624



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ATAS PUBLIKASI PARTITUR LAGU PADA *YOUTUBE*
TANPA IZIN PENCIPTANYA

OLEH :

RUSDIEN ADITYA ZULL HAQ
B11116624

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ATAS PUBLIKASI PARTITUR LAGU PADA YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTANYA

Disusun dan diajukan oleh


RUSDIEN ADITYA ZULL HAQ
B111 16 624


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perd
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 31 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 1991031 002


Amaliyah S.H., M.H.
NIP. 19870226 20114042 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : RUSDIEN ADITYA ZULL HAQ
Nomor Induk : B11116624
Peminatan : KEPERDATAAN
Departemen : HUKUM PERDATA
Judul : TINJAUAN HUKUM ATAS PUBLIKASI PARTITUR
LAGU PADA *YOUTUBE* TANPA IZIN PENCIPTANYA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 05 April 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M.
NIP.196603261991031002

Pembimbing Pendamping,



Amaliyah S.H., M.H.
NIP.1987022620114042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RUSDIEN ADITYA ZULL HAQ
N I M : B11116624
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum atas Publikasi Partitur Lagu pada Youtube tanpa izin Penciptanya.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Muhammad Hafid SH., M.H., M.A.P.
N.P. 4973123199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusdien Aditya Zull Haq

NIM : B11116624

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Atas Publikasi Partitur Lagu Pada *Youtube* Tanpa Izin Penciptanya" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Agustus 2022



Rusdien Aditya Zull Haq
NIM. B11116624

ABSTRAK

Rusdien Aditya Zull Haq (B11116624), Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Atas Publikasi Partitur Lagu Pada *Youtube* Tanpa Izin Penciptanya” dibimbing oleh Winner Sitorus dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan indikator dalam perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta dan untuk menelaah implikasi hukum atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di *Youtube*.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada peristiwa hukum (*in concreto*). Dalam penelitian ini data yang didapatkan akan diuraikan secara preskriptif yang berdasarkan dengan permasalahan untuk menemukan solusi dan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Indikator dalam perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan adanya suatu ciptaan yang harus dilindungi karena merupakan bentuk nyata dari hasil pemikiran, imajinasi, keahlian dan kemampuan seseorang sedangkan hak ekonomi berdasarkan adanya hak eksklusif yang otomatis dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptannya selama hak tersebut tidak dialihkan kepada orang lain (2) Implikasi hukum yang ditimbulkan atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta yang sah di *Youtube* dapat digugat ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan juga dapat dituntut secara pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang merupakan jenis tindak pidana aduan.

Kata kunci : Izin, Lagu, Partitur, Publikasi, *Youtube*

ABSTRACT

Rusdien Aditya Zull Haq (B11116624), with the title of Thesis "Legal Review of the Publication of Song Scores on *Youtube* without the Author's Permission" guided by Winner Sitorus and Amaliyah.

This study aims to determine indicators in song copyright protection based on the Copyright law and to examine the legal implications for the actions of someone who publishes song scores without the author's permission on *Youtube*.

The type of research used is normative legal research whose object of study includes the provisions of statutory regulations (in abstracto) on legal events (in concreto). The nature of this research is descriptive by describing it to obtain an overview of the legal conditions prevailing in a certain place and at a certain time that occur in society on social media and the object of this research will be analyzed based on the Copyright Law.

The results of this study indicate that (1) Protection of intellectual property rights, be it songs, music, song scores, and other works are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in Law Number 28 of 2014. And the consequence of copyright as an exclusive (special) right is that anyone who wants to take advantage of the author's economic rights to his copyright is required by law to obtain permission from the creator or copyright holder and (2) the legal implications arising from the actions of someone who publishes music without The creator's permission on *Youtube* without permission from the creator or legitimate copyright holders can be sued for civil damages through a commercial court can also be criminally prosecuted in the form of criminal acts of copyright infringement which according to law is a type of complaint.

Keywords : License, Music, Partitur, *Youtube*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Atas Publikasi Partitur Lagu Pada *Youtube* Tanpa Izin Penciptanya”, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini juga sangat diharapkan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Drs. H. Manai Sophian, S.H., M.H., dan Ibu saya ST. Rahmatia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya serta tidak lupa kakak-kakak penulis Rahmat Aditya Permana, Rini Aditya Purnamasari S.Kep., Ns., Ricca Aditya Triwardhani S.H., M.H., Rezkhy Aditya Ramadhani S.E., M.Ak, yang selalu

menemani dan menyemangati penulis. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, Mp, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin. Prof. dr. Muhammad Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.,

selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022.

3. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Hum., M.Si selaku Penguji I dan Andi Kuriawati, S.H., M.H., selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen, Guru Besar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan “DIKTUM 2016”, terimakasih telah bertumbuh bersama. Terima kasih juga kepada teman-

teman “HUKUM G” yang menjaga keceriaan dan menemani sewaktu kelas selama maba.

8. Teman-teman sedepartemen Hukum Perdata, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan serta diskusi yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudara beda darah penulis “HALTE SQUAD”, Ananda Ogi Putra S.H., Muh. Alif Akbar S.H., Agit Egi Sampeliling S.H., Dicky Kurniawan, Muh. Ariq Fauzan S.H., Fauzan Akbar Rachman, Raditya Adifitrah D. S.H., Miftahul Arifin Madi, Arrahman Supardi S.H., Andi Syahrir, Muh. Rifqi Rahim, J.W. Karatong S.H., Ahmad Ichwan Palingai, dan Yohanis Noer B.K, Andi Muhammad Yusril S.H., Andi Akhsan Maulana S.H., Muhammad Fathur rahmananda S.H., Arifathul Amri, Asrfadi, Arya Azzurba S.H., Andi Indra Kurniawan S.H., Tanri Sufaldi Yusuf., Andi Saiful Islam, Anisa Widya Alvisa S.H, Husnul Khatimah S.H, Sanny Miranda Putri S.H, Rezky Auliyah Al-Imran S.H, Uma Widyatri Parasdyia S.H, Mas Naufal S.H, Muhammad Akbar Gunawan S.H, Annisa Mulya Rahman S.H, Andi Muhammad Ikram S.H, Miftahul Jannah S.H., M.H., Terimakasih telah menemani perkuliahan penulis dari awal kuliah yang berkat kalian keseruannya tidak dapat terlupakan, terkhusus kekompakannya tidak ada obat, dan tidak pernah mengecewakan serta

semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih kalian luar biasa, semoga kita semua sukses kedepannya dan tetap kompak.

10. Terima kasih kepada pasangan saya Ayuni Ardhia Pramesti S.T, yang telah menemani dan mendukung selama proses perkuliahan yang saya jalani hingga mencapai tingkatan yang saat ini saya raih.

11. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Makassar, 19 Agustus 2022

Rusdien Aditya Zull Haq

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU	14
A. Hak Kekayaan Intelektual	14
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual... ..	14
2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual	18

3. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	19
B. Hak Cipta	20
1. Pengertian Hak Cipta.....	20
2. Pengaturan Hak Cipta yang Mencerminkan Prinsip-Prinsip TRIPs.....	22
3. Objek yang dilindungi Hak Cipta.....	25
4. Hak-Hak yang terkandung dalam Hak Cipta.....	27
C. Analisis Indikator Perlindungan Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta	37
BAB III IMPLIKASI HUKUM PUBLIKASI PARTITUR LAGU TANPA IZIN PENCIPTANYA DI <i>YOUTUBE</i>	52
A. Partitur Lagu	52
1. Pengertian Partitur Lagu	52
2. Cara Menulis Partitur Lagu	57
B. <i>Youtube</i>	59
1. Pengertian dan Sejarah <i>Youtube</i>	59
2. Pengguna <i>Youtube</i>	61
3. Hak Cipta di <i>Youtube</i>	62
4. Metode Pembayaran <i>Youtube</i>	63
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	65
D. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta	66
E. Analisis Implikasi Hukum Atas Tindakan Seseorang yang Mempublikasikan Partitur Lagu Tanpa Izin Penciptanya di <i>Youtube</i>	69

BAB V PENUTUP..... 85

 A. Kesimpulan..... 85

 B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA..... 93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Simbol Notasi Angka	63
Tabel 2. Solmisasi Not Huruf.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali diatur oleh dua lembaga multilateral, yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). WIPO berada di bawah lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay diakomodasi oleh WTO (*World Trade Organization*). Perjanjian TRIPs adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Selain dua lembaga tersebut, berbagai konvensi internasional HKI telah ada sebelumnya, misalnya konsep *industrial property*, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*) dan konsep *Copyright*, yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*).¹

Indonesia menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World*

¹ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan di Indonesia*, JURNAL PENELITIAN, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Volume 12 No. 3, 2012, hlm. 1-2.

Trade Organization. Ratifikasi ini diimplementasikan dalam revisi terhadap Undang-Undang di bidang HKI, salah satunya Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta).²

Dalam hak cipta terkandung hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi.³ Hak cipta merupakan kepemilikan pribadi atau berkelompok atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan yang tidak boleh diplagiasi atau ditiru tanpa adanya *reward* atau penghargaan. Oleh karena itu, diberikan perlindungan hukum atas hak cipta yang bertujuan untuk melindungi ciptaan seorang pencipta, baik secara individu atau kelompok dari tindakan plagiat.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peradaban dan perilaku masyarakat secara global. Komunikasi menjadi tanpa batas (*borderless*) dan terjadi perubahan sosial secara signifikan. Teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

² Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7.

³ Faghlaifi Naim, *Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube*, JURNAL PENELITIAN, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 2.

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Implikasi dari perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi HKI.⁵ Perkembangan teknologi telah membuat ruang lingkup hak cipta menjadi lebih luas. Selain itu, tingginya penggunaan teknologi memberi ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh pencipta. Perluasan definisi dari hak cipta termasuk hal-hal yang telah digitalisasi seperti buku menjadi *e-book* dan lagu yang dahulu dalam bentuk kaset sekarang dapat berbentuk *file*. Karya-karya intelektual berupa video, dokumentasi, lagu, *e-book*, maupun foto dan objek-objek hak cipta lainnya yang ada di media internet sangat mudah dapat dilanggar, dimodifikasi, dan digandakan tanpa izin.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasikan dan hasil atas perbuatan tersebut juga tidak dapat dibedakan dengan aslinya.⁶ Masyarakat dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh negara dengan hampir tanpa biaya. Namun di satu sisi, hal ini

⁴ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁵ *Op.Cit.* hlm. 4.

⁶ Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, JURNAL PENELITIAN, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 10, September 2016, hlm. 1.

membuat orang menjadi mudah untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, ataupun kemudian melakukan upaya hukum.⁷

Pada bidang industri musik terjadi perubahan dalam menyiarkan hasil karya cipta dengan mengunggah atau mempublikasikan melalui media internet. Salah satu *platform* yang digunakan, yaitu *platform Youtube*, contohnya *streaming* lagu melalui *Youtube*. Bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta, hal ini menjadi kesempatan baru untuk menaikkan popularitas dan menambah pendapatan dari kunjungan pengguna *Youtube* karena penggunaan *platform Youtube* memiliki nilai ekonomis, baik di kalangan pencipta lagu maupun masyarakat.

Selain mendapat keuntungan, hal ini dapat berdampak negatif karena adanya peluang pelanggaran hak cipta atas karya cipta partitur lagu sehingga pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam *platform Youtube*. Bentuk tindakan pelanggaran terhadap partitur lagu dengan menyiarkan atau mendistribusikan maupun menggandakan tanpa izin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

⁷ *Ibid.*

Beberapa kasus banyak bisa kita temui di Aplikasi *Youtube* itu sendiri, banyaknya pemilik akun *Youtube* yang memasukkan Partitur lagu yang dinyanyikan oleh orang lain tanpa seizin penciptanya, salah satunya yaitu :

KASIH-NYA

1=C, 4/4
Andante

Lagu + Arr.: W. S. Kirkpatrick
Syair: Handy Al.
Re-arr.: SMart Partitur

S.	5	5	.5	4	5	6	5		1	.	.	3	4	.3	2	6	5	4		3	.	.	5	1	.1	7	2	1	5
A.	5	3	.3	2	3	4	3		3	.	.	3	2	.1	7	4	3	2		1	.	.	3	3	.3	2	5	3	3
T.	1	1	.1	1	1	4	5		5	.	.	5	6	.6	5	1	7	6		5	.	.	5	5	.5	5	7	6	1
B.	1	1	.1	1	1	4	5		1	.	.	1	2	.1	7	6	7	2		1	.	.	5	1	.1	2	2	3	1

1. Bi- la sa-mud-ra men-de- ru, ba- dai hi- dup me-ner- pa- ku. Ba- tu ka-rang-Mu yang te-
 2. Te-nang-lah ki- ni ji- wa ku, Tu- han membim- bing ja- lan- ku. Ter- hem- pas ki- ni ba- dai-
 3. Wa- lau- pun a- ku di- co- ba, ma- kin nya- ta- lah ka- sh-Nya. Tu- han se- ti- a men- ja-

Kasih-Nya – W. S. Kirkpatrick-Handy L. | SATB – Teks Kor Lagu Rohani Not Angka

155 rb x ditonton · 4 thn lalu



981



Tidak suka



Bagikan



Buat



Download



Kl



Smart Partitur Info

10,6 rb subscriber

SUBSCRIBE

Partitur lagu yang diunggah oleh salah satu *Channel Youtube* milik *Smart Partitur Indo* dengan judul Lagu “Kasih-Nya” yang telah di tonton ratusan ribu kali oleh pengguna *Youtube*, sudah jelas hal tersebut memberikan pendapatan bagi pengelola Channel tersebut dan sudah jelas mempunyai nilai ekonomis. Sumber penghasilan bisa dihitung dari jumlah penonton yang didapatkan *Youtuber* berdasarkan nilai *Cost Per Click (CPC)* dan *Revenue Per Mille Impression (RPM)* juga tergantung dari pendapatan adsense dari suatu negara, kategori video, jumlah penayangan dan asal *traffic*.

Salah satu keuntungan mempunyai *Channel Youtube* yang ramai penonton adalah pengelola channel tersebut mampu menghasilkan uang yang berasal dari Google AdSense. Google AdSense sendiri adalah salah satu fasilitas dari Google kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menempatkan dan menyematkan iklan-iklan pada situs web masyarakat yang mempunyai tarif penghasilan yang bervariasi sesuai dengan seberapa sering video tersebut di tonton oleh para pengguna *Youtube*. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh pihak *Youtube* membuat masyarakat banyak mengekspresikan apapun kedalam *Channel Youtube* baik itu adalah hasil karyanya sendiri

maupun karya milik orang lain bahkan mirisnya tidak ada izin sama sekali dalam melakukan hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait **“Tinjauan Hukum Atas Publikasi Partitur Lagu Pada *Youtube* Tanpa Izin Penciptanya”** untuk melihat bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap partitur lagu yang telah dipublikasikan pada channel *Youtube*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi indikator perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta ?
2. Apakah implikasi hukum atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di *Youtube*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui indikator perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta.
2. Untuk menelaah implikasi hukum atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di *Youtube*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan di bidang hak cipta khususnya industri musik, terkait perlindungan partitur lagu.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kemiripan, namun memiliki objek penelitian yang berbeda, antara lain:

1. Andi Muh. Fharuq Fahrezha (B11113099) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Social Media *Bigo Live*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan “*Broadcasting Live*” pada Aplikasi *Bigo Live* ketika pemutaran film di bioskop harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Kedua, penggunaan layanan “*Broadcasting Live*” ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi karena melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.

2. Annisa Siregar (140200073) dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang diunggah di *Youtube* yang ditayangkan di stasiun televisi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs *Youtube* sudah memberikan syarat dan ketentuan bagi pengunggah video bahwa adanya aturan tersebut, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pencipta video maupun kepada stasiun televisi sebagai pihak ketiga yang mengambil video dari *Youtube* yang ditayangkan di stasiun televisi dengan diambilnya video tersebut, maka pihak stasiun televisi haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta video tersebut dan mencantumkan “*courtesy of Youtube*” dan nama pencipta videonya.
3. Besse Sari Anggraini (B11116026) dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip dalam hal

pemodifikasian Video Klip yang Terdapat di Usaha Karaoke Keluarga”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum pencipta pada video klip yang sudah dimodifikasi, yaitu hak moral sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena tidak adanya kepastian mengenai sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggar yang melakukan modifikasi terhadap video klip lagu. Kedua, akibat hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, namun kenyatannya tempat usaha karaoke keluarga tidak ada yang dikenai sanksi berdasarkan UU Hak Cipta.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang jelas terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu objek penelitian yang mengkhususkan kajian terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada partitur lagu yang ada di platform *Youtube*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pelanggaran hak cipta terhadap video klip yang dimodifikasi saat ditampilkan di usaha karaoke keluarga, pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan layanan “*Broadcasting Live*” pada aplikasi *Bigo Live*, dan perlindungan hak cipta yang diunggah di *Youtube* tetapi video tersebut sudah ditayangkan di stasiun televisi. Berdasarkan hal

tersebut, penulis bertanggung jawab atas penelitian yang telah dilakukan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada peristiwa hukum (*in concreto*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat di media sosial. Objek penelitian ini akan dianalisis berdasarkan UU Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian dibagi ke dalam beberapa bentuk pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatis (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pada skripsi ini, pendekatan yang digunakan, antara lain:

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹
- b. Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peneliti akan mencoba membahas mengenai sejarah peraturan TRIPS di *Youtube*.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
 1. UU Hak Cipta
 2. Putusan pengadilan
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer berupa instrumen hukum perdata

⁹ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, diakses tanggal 21 Oktober 2020, <https://www.sapl原因w.top/>

¹⁰ S.Nasution, 2011, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hiptesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16.

berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi hukum sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data melalui situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan, teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkat permasalahan di atas. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹¹

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual menurut David Bainbridge, yaitu *that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*.¹² Konsepsi David sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji kekayaan intelektual yang bermuara kepada konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Sementara pendapat Ismail Saleh bahwa kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.18.

¹² David Bainbridge, 1999, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing, hlm. 3.

¹³ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Kencana. Jakarta. hlm. 7.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M/Pan/1/2000 bahwa istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa atas) dapat disingkat HKI atau akronim HKI telah resmi dipakai.

HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. HKI adalah suatu hak eksklusif dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.¹⁴ Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide atau gagasan. Perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi yang timbul dari hak alamiah manusia yang oleh karena itu kekayaan intelektual serupa dengan hak kebendaan lainnya yang dapat

¹⁴ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.¹⁵ Karya intelektual tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya melainkan bagi seluruh umat manusia di dunia.¹⁶

Objek yang diatur dalam HKI berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya yang dihasilkan memiliki nilai apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁷

Indonesia bergabung menjadi anggota WTO pada tahun 1995 dan sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan bidang HKI dengan standar *TRIP's*. Bukti bahwa Indonesia telah memberikan perhatian yang serius dalam melindungi HKI dengan membuat instansi yang berwenang mengelola HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

¹⁵ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.4.

¹⁶ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan ke III*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.5

¹⁷ *Op.Cit.*, hlm 3.

Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.¹⁸

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun aturan HKI di Indonesia dengan mengikuti definisi HKI dalam konvensi *WIPO*, yaitu :¹⁹

Intellectual property right is defined as “intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition and all other right form intellectual activity in the industrial, scientific or artistic fields” (Article 2).

Serta dalam perjanjian *TRIPS/WTO* yang mengatur:

“Intellectual property is defined as “The term intellectual property” refers to all categories of intellectual property that are subject of section 1 through 7 of part II” (Article 1(2)). And...r, copyright and related rights (Section 1), trademarks (Section 2), geographical indications (Sections 3), industrial designs (Section 4), patents (Section 5), layout designs of integrated circuits (Section 6), and protection of undisclosed information (Section 7) are stipulated in the Agreement.

HKI cukup sulit mengikuti perkembangan teknologi yang dibawah oleh para inventor dan mengikuti perkembangan teknologi komputer dan internet sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta. Para penegak hukum, khususnya hakim berusaha untuk menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru ke

¹⁸ Kementerian Perdagangan, *Hak Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 3 November 2020, https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual.html

¹⁹ Abdul Atsar, *Loc.Cit.*

dalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional karena selalu berubah-ubah dalam mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilindungi. Oleh karena itu, bidang HKI menjadi salah satu cabang hukum yang paling banyak dikritik. Inisiatif untuk mengadakan pembaharuan terus diusulkan oleh para ahli di seluruh dunia.²⁰

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

- a. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- c. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.
- f. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

²⁰ *Op.Cit.*, hlm. 5.

g. Varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman kepada pemilik untuk memanfaatkan karya intelektualnya dan memperoleh hak ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan upaya preventif dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain apabila produk tersebut telah beredar di pasaran. Adanya jaminan perlindungan hukum, maka pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan HKI tersebut wajib untuk meminta lisensi kepada pemilik. Lisensi yang telah diberikan, mewajibkan pihak lain harus membayar royalti kepada pemilik sesuai dengan perjanjian. Royalti inilah yang merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik HKI.²¹

Perlindungan dan penegakan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan

²¹ Kementerian Perindustrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, JURNAL ONLINE, <https://kemenperin.go.id/download/kebijakan-pemerintah-hak-kekayaan-inetelektual/>.

kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.²² Tujuan penerapan perlindungan HKI sebagai perlindungan hukum kepada pencipta yang disertai perlindungan terhadap nilai moral dan ekonomis yang terkandung dalam hasil karya cipta. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.²³

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, dalam kongres tersebut diganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.²⁴ Istilah hak pengarang merupakan jelmaan dari istilah Belanda *Auteurs Rechts*. Hal tersebut dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

oleh hak pengarang hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas dan mencakup tentang karang mengarang. Batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta.

Pada ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi para pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Pencipta yang dimaksud dalam konteks ini adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikirannya, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam sesuatu yang diciptakannya.²⁶

Penjelasan Pasal 2 UU Hak Cipta bahwa hak eksklusif dari pencipta, yaitu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin penciptanya. Pengaturan tidak ada pihak lain yang digaris bawahi di atas mempunyai pengertian yang

²⁵ Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

²⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.64

sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifik, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UU Hak Cipta, yaitu:²⁷

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan.²⁸ Akan tetapi dalam terminologi UU Hak Cipta, pihak lain masih dapat menggunakan ciptaan seseorang secara legal dengan pemberian izin dari penciptanya atau lisensi.

2. Pengaturan Hak Cipta yang mencerminkan Prinsip-Prinsip TRIPs

TRIPs *Agreement* merupakan hasil yang dicapai dan telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *Industrial*

²⁷ *Op.Cit.*, hlm. 60.

²⁸ *Op.Cit.* hlm. 61.

Property dan Copyright, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literaly and Artistic Works*. *TRIPs Agreement* bukan aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. *TRIPs Agreement* juga tidak melindungi HKI secara internasional, masing-masing bidang HKI memiliki konvensi internasional tersendiri yang berkembang dari waktu ke waktu, contohnya dalam bidang hak cipta. Secara internasional, Indonesia telah menandatangani berlakunya kepakatan *TRIPs* dalam persetujuan Uruguay di Markesh, Maroko, pada tahun 1994.²⁹

Sistem penyelesaian sengketa bidang HKI dalam *TRIPs* mengacu kepada sistem penyelesaian sengketa terpadu (*Integrateddispute Settlement System*) dalam kerangka WTO. Penyelesaian sengketa HKI di antara negara-negara anggota sebagai upaya menjamin kepatuhan terhadap *TRIPs*, maka sistem penyelesaian sengketa terpadu membenarkan adanya retaliasi silang (*crossrelatiation*) yang sifatnya lintas sektoral. Suatu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lainnya di dalam sektor lain selain di *TRIPs* di dalam kasus terjadinya

²⁹ Dina Wahyuni, Jean Elvardi, Deswita Rosra, 2020, "*Analisa Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Film Berdasarkan TRIPs*", JURNAL ONLINE, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalas, hlm. 5.

penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang didapat dari persetujuan akibat kebijaksanaan dari negara.³⁰

Hal ini terlihat dengan jelas dari konsideran UU Hak Cipta bahwa penyesuaian UU Hak Cipta merupakan konsekuensi logis keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs. Perubahan-perubahan tersebut berorientasi kepada pemuatan norma-norma yang baru, standar yang lebih tinggi, dan ketentuan penegakan hukum yang ketat. Norma-norma baru misalnya penambahan pengertian mengenai pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran dan kantor hak cipta *rental rights* bagi karya sinematografi, film, video film, dan kewajiban untuk memberi perlindungan kepada para *performers, producers of phonograms*, dan badan-badan siaran.

Bentuk implementasi *TRIPs* dapat diketahui dengan melihat Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi HKI pada tahun 1997, termasuk konvensi tentang hak cipta, antara lain:³¹

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Covention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang diratifikasi dengan Kepres No. 15 Tahun 1997.

³⁰ *Op.Cit.*, hlm 7.

³¹ *Op.Cit.*, hlm. 8.

- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*, diratifikasi dengan Kepres No. 16 Tahun 1997.
- c. *Trademarks Law Treaty* yang diratifikasi melalui Kepres No. 17 Tahun 1997.
- d. *Bern Covention for the Protection of Literaly and Artistic Work*, diratifikasi denegan Kepres No. 18 Tahun 1997.
- e. *WIPO Copyright Treaty*, diratifikasi melalui kepres No. 19 Tahun 1997.

3. Objek yang Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan belum dilakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Namun, jika ciptaan telah dilakukan pengumuman, tetapi tidak diketahui penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Sementara itu, ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan di atas tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang

melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.³²

a. Ciptaan yang dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 40 UU Hak

Cipta meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,

yang terdiri atas:³³

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime,
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- 7) Karya seni terapan,
- 8) Karya arsitektur,
- 9) Peta,
- 10) Karya seni batik atau motif lain,
- 11) Karya topografi,
- 12) Potret,
- 13) Karya sinematografi,
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi,
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya,
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- 18) Permainan video, dan
- 19) Program komputer.

³² *Op.Cit*, hlm. 8.

³³ *Op.Cit*, hlm. 9.

b. Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 41

UU Hak Cipta, meliputi:³⁴

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

4. Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada UU Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.³⁵

Hak ekonomi juga merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:³⁶

- 1) Penerbitan ciptaan,
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,

³⁴ *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁵ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan, hlm. 36.

³⁶ Tim Visi Yusticia, *Op.Cit*, hlm. 3.

- 3) Penerjemahan ciptaan,
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- 6) Pertunjukan ciptaan,
- 7) Pengumuman ciptaan,
- 8) Pengkomunikasian ciptaan, dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.³⁷ Pengalihan hak cipta telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta.

b. Hak Reproduksi dan Penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Hak reproduksi, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

Hak reproduksi (*Reproduction Right*) adalah hak untuk menggandakan ciptaan. UU hak Cipta menggunakan istilah hak perbanyakkan. Bentuk penggandaan atau perbanyakkan ini bisa

³⁷ *Op.Cit.*, hlm. 4.

dilakukan secara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film. Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi *Bern* maupun Konvensi Universal di Jenewa, sehingga setiap negara memiliki UU Hak Cipta harus selalu dicantumkan.³⁸

c. Hak Adaptasi

Hak adaptasi (*adaptation right*) adalah hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya, penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skenario film. Pada Pasal 40 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa suatu ciptaan hasil adaptasi merupakan ciptaan yang dilindungi tersendiri tanpa mengurangi ciptaan asli. Pengalihwujudan karya sastra dapat dilakukan dengan izin dan tanpa izin dari pencipta asli.³⁹ Hak ini juga diatur baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).⁴⁰

³⁸ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 36-37.

³⁹ Naylla Bellytz Medhycha, "Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JURNAL PENELITIAN, Hukum, Universitas Brawijaya*, hlm. 1.

⁴⁰ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 37.

d. Hak Distribusi

Hak distribusi (*Distribution Right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat disetiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.⁴¹ Penyebaran tersebut berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain agar ciptaan dikenal oleh masyarakat. Hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya, misalnya suatu karya cipta berupa buku yang sangat menarik dan sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, maka buku itu mendapat perlindungan sebagai *foreign right*.⁴²

e. Hak Penampilan (*Performance Right*)

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan dikenal dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal Jenewa, bahkan diatur secara tersendiri dalam sebuah

⁴¹ Ni Putu Utami Indah Damayanti, dkk, "*Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Ekonomi Pencipta*", JURNAL PENELITIAN, Hukum Bisnis, Universitas Udayana, hlm. 10.

⁴² Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad *Op.Cit*, hlm. 38.

konvensi, yaitu Konvensi Roma. Setiap negara memiliki aturan mengenai hak penampilan.

Pengaturan hak pertunjukan tersebut sejalan dengan perkembangan pengaturan hak cipta.⁴³ Dalam UU Hak Cipta ditentukan bahwa *Performing right* adalah hak eksklusif, dan dilindungi selama 28 tahun. Menurut Copinger, pendaftaran tidak diperlukan untuk mendapat perlindungan bagi hak pertunjukan. Peraturan yang berlaku di Inggris untuk mengatur hak pertunjukan adalah *Performers Protection Act* 1958 dan yang terakhir dikeluarkan tahun 1973.

f. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.⁴⁴ Pada Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga mengatur hak ekonomi dari hak penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan siaran ulang karena izin lembaga penyiaran yang memiliki hak cipta siaran

⁴³ *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

⁴⁴ *Op.Cit.*, hlm. 41.

dipandang tetap diperlukan karena terdapat potensi kerugian komersial jika terjadi pelanggaran.⁴⁵

Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Bern maupun Konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Beberapa negara hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.⁴⁶

g. Hak Moral (*Moral Right*)

Konsep asli dari hak moral merupakan hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya, berasal dari Yunani dan Romawi Kuno di bawah Kaisar Justinian. Pada setiap ciptaan melekat kepribadian penciptanya dan ekspresi pribadi penciptanya. Oleh karena itu, pencipta tersebut mempunyai hak kontrol atas ciptaannya di kemudian hari tidak karena alasan ekonomi, tetapi karena alasan kepentingannya yang sangat pribadi.⁴⁷

Hak moral (*moral right*) terdapat pada Pasal 24 dan 25

UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

⁴⁵ Dhika Kusuma Winata, 2020, "*UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Hak Cipta Dinilai Tidak Bertentangan*", diakses tanggal 1 November 2020, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/287808-UU-ITE-UU-Penyiaran-dan-UU-Hak-cipta-dinilai-tidak-bertentangan.html>.

⁴⁶ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Loc.Cit.*

⁴⁷ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta. hlm. 7-9.

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut para pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Mengenai hak cipta :
 - a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
 - b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termasuk dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli warisnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Perihal mengenai pencatuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan dalam karyanya. Pencipta berhak mencantumkan nama aslinya atau mencantumkan nama samaran atau sama sekali tidak mencantumkan nama (anonim) pada ciptaannya.

Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun hak ciptanya sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga, namun perubahan atas ciptaannya hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.

Selain itu, perubahan lain yang harus mendapatkan persetujuan dari pengarangnya adalah mengenai perubahan judul dan nama pencipta.

Pada akhirnya, pencipta tetap berhak untuk melakukan sesuatu perbuatan atas ciptaannya walaupun dengan syarat sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.⁴⁸ Perlindungan hak moral telah dicantumkan juga dalam pasal 56 UU Hak Cipta bahwa:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang lain atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu.
- d. Mengubah isi ciptaan itu.

h. Hak Salinan

Selain hak cipta yang bersifat original, juga dilindungi hak turunannya, yaitu hak salinan (*neighbouring right and ancillary right*). Ciptaan yang dilindungi hak salinan berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan

⁴⁸ Saidin, *Op.Cit.* hlm. 98.

badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.⁴⁹

5. Jangka Waktu Hak Cipta

Jangka waktu hak cipta didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Adanya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta, maka diharapkan hak cipta tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta sebagai pemiliknya, dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak yang mempunyai fungsi sosial. Meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Selama ini hak cipta yang telah berakhir masa berlakunya hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau hasil karya ilmiah lainnya.⁵⁰

Dalam Konvensi Bern revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si Pencipta ditambah 50 Tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 Ayat (2), (3), (4) diatur bahwa untuk karya cipta tertentu Konvensi Bern juga menentukan perlindungan yang

⁴⁹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit.* hlm. 44.

⁵⁰ Saidin, *Op.Cit.* hlm. 108.

khusus, yaitu (1) karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diumumkan; (2) karya yang tidak diketahui penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat; (3) karya cipta fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat.

Selain Konvensi Bern, Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971, mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 Ayat (2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman atau pendaftaran karya cipta tersebut.⁵¹

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta. Jangka waktunya tidak sama untuk semua bidang ciptaan. Untuk jangka waktu perlindungan hak cipta yang dilindungi dalam Pasal 40 UU Hak Cipta huruf (a, b, c, d, e, f, dan h) jangka waktu perlindungannya selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

⁵¹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 47.

berikutnya. Sedangkan Pasal 40 UU Hak Cipta huruf (k, i, m, n, o, p, q, r, dan s) jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Terkhusus untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

C. Analisis Indikator Perlindungan Hak Cipta Lagu

1. Indikator berdasarkan Pendekatan UU Hak Cipta

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mempengaruhi dunia seni, yaitu lagu, musik, partitur, dan film. Persaingan dan berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HKI merupakan suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud. HKI harus dilindungi karena dalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas HKI untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya.

Apabila menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam UU Hak Cipta, maka indikator pertama dalam perlindungan hak cipta adalah hak moral yang melekat kepada pemilik ciptaan agar mendapat pengakuan dan yang kedua hak ekonomi sebagai suatu hak yang eksklusif bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan suatu ciptaan menurut hukum diwajibkan untuk mendapatkan izin dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 1 UU Hak Cipta, ada dua jenis hak yang melekat pada ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*). Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya karena pencipta telah menghibur masyarakat melalui ciptaannya, sehingga pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan. Hak eksklusif yang dimaksud, bahwa hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Menurut L.J. Taylor yang dikutip oleh Damia menyatakan bahwa hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi. Berdasarkan hal tersebut maka hak cipta diberikan hanya kepada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang agar mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dibutuhkan karena hak cipta merupakan hak yang lahir dari kreativitas atau kecerdasan intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu karya yang nyata. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan, maka akan memudahkan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain secara bebas yang tentunya merugikan para pencipta. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta merupakan suatu penghargaan terhadap seseorang yang telah menuangkan idenya dalam sebuah karya.

Perlindungan hukum hak cipta yang menganut sistem perlindungan secara otomatis, pencipta mendapat kepastian hukum atas karya ciptannya disaat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata. Namun, akan lebih baik jika pencipta melakukan

pendaftaran terhadap ciptaannya karena dengan melakukan pendaftaran pencipta akan mendapatkan bukti formal kepemilikan hak cipta. Surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila suatu hari timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta terhadap karya lagu/musik berlaku seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 58 UU Hak Cipta. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yakni perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi.

Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta yang harus diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan. Hak moral ialah suatu hak yang melekat pada pencipta secara abadi dan tidak akan bisa dihilangkan. Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, terdiri atas:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya untuk penggunaan yang sifatnya umum,
- c. Menggunakan nama palsu atau samaranya,
- d. Merubah karya ciptaan agar sesuai tatanan di masyarakat,
- e. Melakukan perubahan terhadap judul dari karya,
- f. Memertahankan apa yang menjadi haknya ketika terjadi penyimpangan, perubahan terhadap ciptaannya yang merugikan bagi pencipta.

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yakni Prancis. Menurut konsep hukum Kontinental hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Di setiap negara umumnya hak ekonomi di dalam hak cipta terdiri dari hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel dan hak pinjam masyarakat.

Hak ekonomi merupakan suatu bentuk apresiasi atas hasil yang telah diciptakan oleh pencipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Masa berlaku dari hak ekonomi ini ialah selama penciptanya masih hidup dan dapat diperpanjang 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta pemegang hak cipta dapat melakukan sesuatu terhadap ciptaanya, antara lain:

- a. Mempublikasi,
- b. Memperbanyak,
- c. Menerjemahkan,
- d. Mengadaptasi,
- e. Membagikan
- f. Menunjukkan,
- g. Mengumumkan,
- h. Mengkomunikasikan

i. Menyewakan.

Seseorang yang ingin menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pemegang hak cipta serta wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (3) UU Hak Cipta. Kegiatan mengunggah musik, lagu, partitur dan karya ciptaan lainnya di *Youtube* dikenal dengan istilah pengumuman. Perbuatan yang tergolong dalam pengumuman, yakni membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual dan menyebarkan suatu ciptaan. Pengumuman dapat dilakukan melalui media apapun, salah satunya *Youtube* sehingga ciptaan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Seseorang yang mengunggah suatu karya orang lain tanpa ijin dari pemegang hak cipta/penciptanya dengan tujuan komersial ataupun tidak tetap tergolong sebagai pelanggaran hak cipta.

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya

terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Sanksi pidana dalam kejahatan pembajakan diatur dalam Pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat 9. UU Hak Cipta yang menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini merupakan kesepakatan masyarakat sehingga suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering disamakan sebagai jual beli lisensi. Namun, distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa

hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Tercatat data dari Direktori putusan Mahkamah Agung untuk 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2017-2021 telah tercatat sebanyak 195 kasus tentang perlindungan hak cipta telah diselesaikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

2. Indikator Berdasarkan Pendekatan Historis

Indonesia merupakan negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation Organization* (UNO). Di dalam UNO, ada yang membawahi bidang yang berkaitan dengan HKI, yaitu *United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization* (UNESCO). Di UNESCO kelembagaan yang membawahi urusan HKI, yaitu *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO).

WTO yang pembentukannya diawali dari negara-negara di dunia yang menghendaki perdagangan di berbagai belahan dunia ini untuk dijalankan secara transparan dan berkeadilan pasca perang dunia II. Pada tahun 1947 yang ditandai dengan kelahiran sebuah kesepakatan dan dikenal dengan *General Agreement On*

Triff And Grade (GATT) yang kehadirannya didasarkan pada pengalaman pasca perang II dan untuk mengantisipasi kenyataan pengalaman pahit yang timbul akibat depresi ekonomi dunia selama berlangsungnya perang dunia II sekitar tahun 1930 yang mendorong munculnya percepatan pertumbuhan ekonomi dunia.

WTO kemudian melakukan berbagai perundingan yang dilakukan dalam berbagai putaran pertemuan diberbagai Negara anggota dan pada saat sampai putaran ke-8 yang diselenggarakan pada bulan September 1986 di Punta Del Este, Uruguay (*Uruguay Round*) menghasilkan berbagai isu baru dalam bidang hak kekayaan intelektual salah satunya memuat tentang TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) yang walaupun tidak secara khusus memerintahkan agar negara-negara anggota memiliki aturan yang sama dengan negara maju tentang hak kekayaan intelektual, tetapi TRIPs *agreement* mengisyaratkan bahwa paling tidak Negara-negara anggota memiliki standar aturan yang minimal.

Konsep tentang HKI dalam TRIPs *agreement*, diawali dari perjuangan panjang dan kerja keras dari pencipta atau penemunya yang telah menghabiskan waktu dan tenaga tetapi juga menghabiskan banyak biaya. Secara sederhana wujud dari konsep

kepemilikan atas hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dalam tiga bentuk oleh pemiliknya, yaitu :

- a. Pertama, pemiliknya dapat menjalankan atau menggunakan sendiri hak yang ia punya tersebut untuk kepentingan komersial dan non-komersial.
- b. Kedua, pemiliknya dapat menyerahkan haknya kepada pihak lain untuk menjalankan atau melaksanakan hak tersebut.
- c. Ketiga, pemiliknya atau penerima hak dapat mencegah orang lain yang menjalankan hal tersebut jika tidak ada izin darinya atau mencegah orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak yang ia miliki.

Dalam kaitannya dengan *TRIPs Agreement* agar perlindungan mengenai hak tersebut lebih efektif, maka diperlukan suatu sistem perlindungan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi semua negara. Meningkatnya perdagangan internasional di bidang barang dan jasa memberikan dampak yang semakin terasa oleh pemilik HKI berupa kerugian yang dihadapi apabila haknya dilanggar.

Penerapan persetujuan TRIPs *Agreement* selain mengacu pada standar normatif yang secara jelas dimuat dalam berbagai konvensi internasional terkait, juga diharuskan terhadap negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip GATT, dan ketiga prinsip tersebut merupakan asas hukum yang dapat dijadikan tempat kembali bila terjadi suatu sengketa di kemudian hari, yaitu

.52

- a. Pertama, prinsip *national treatment*, yakni pemilik HKI asing harus diberikan perlindungan yang sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan.
- b. Kedua, prinsip *most favoured nation* (MFN) atau nondiskriminasi antara pemilik HKI asing dengan pemilik HKI dari negara yang bersangkutan atau negara lain.
- c. Ketiga, prinsip transparansi, yaitu memaksakan negara anggota untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan.

Setelah TRIPs *Agreement* diratifikasi dan diimplementasikan di Indonesia sebagai negara berkembang, maka tentu ada beberapa dampak yang dirasakan. Salah satunya menambah beban biaya dalam negeri yang tidak dapat dielakkan, manakala kita akan memulai untuk masuk ke lingkup negara maju. Akan tetapi, untuk kepentingan jangka panjang hal tersebut harus dilakukan Indonesia mengingat penanaman modal asing yang

⁵² OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.121.

mengandung teknologi tinggi hanya dapat dinikmati bila kita melindungi hak-hak pemilik modal karena para pengusaha maupun investor akan enggan menerapkan teknologinya di Indonesia apabila tidak ada perlindungan terhadap ciptaan mereka.

Beberapa kelebihan dan kekurangan yang menjadi pertimbangan untuk Indonesia dalam menerapkan perlindungan hukum HKI khususnya mengenai hak cipta, dimulai dari Ratifikasi TRIPs Agreement lalu sampai ke periode Auteurswet 1912 (1912-1982) yang masih sangat kental dengan konsep hukum asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terabstraksi dalam ideologi Pancasila yang merupakan nilai *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*.

Setelah 70 tahun menjadi rujukan, Auteurswet 1912 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian, akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi dan teknologi komputer telah mengubah perilaku budaya dan perilaku hukum masyarakat yang pada gilirannya juga berpengaruh pada aspek penegakan hukum mengenai hak cipta. Perubahan-perubahan tersebut tidak mampu diantisipasi oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta karena sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang tersebut terlalu rendah. Akibatnya, terjadi beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Lima tahun sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 akhirnya mengalami perubahan lagi yang disebabkan oleh beberapa alasan yang salah satunya adanya tidak adanya penurunan angka kejahatan mengenai pembajakan hak cipta karena ringannya ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta dan ditujukan muatan materi baru, yaitu mengenai database dan penyelesaian sengketa yang lebih kompleks. Setelah itu terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan delik, yaitu dari delik biasa menjadi delik aduan dan lebih menekankan ke aspek hak ekonomi. Terjadi berapa kali perubahan dan pergantian UU hak cipta karena hak cipta sangat penting untuk dilindungi, dimana terdapat dua hak didalamnya, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan pengetahuan penulis, khusus mengenai perlindungan hak cipta publikasi partitur lagu pada *Youtube*, perlindungan hukum bagi pemegang hak suatu ciptaan selain diatur dalam UU Hak Cipta, *Youtube* juga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta suatu karya baik itu lagu, musik partitur dan karya-karya lainnya. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang diberikan oleh *Youtube* diatur dalam kebijakan *Youtube*. Walaupun perlindungan hukum yang diberikan *Youtube* kepada pemegang hak cipta tergolong masih lemah.

Youtube memberikan kebijakan yang tujuannya untuk memberikan perlindungan hak yang dimiliki pencipta, yaitu ketika mengunggah karya ciptaannya baik itu lagu, partitur lagu atau yang lainnya harus diunggah oleh pemegang hak cipta itu sendiri agar tidak melanggar hak cipta dan apabila pihak lain yang ingin mengunggah musik atau lagu harus memiliki izin dari penciptanya. Dalam pedoman komunitas *Youtube* khususnya dalam fitur keamanan dan *Resource* telah diatur mengenai hak cipta yang menyatakan bahwa apapun yang di unggah ke *Youtube* haruslah buatan sendiri atau pihak pengunggah harus mempunyai izin untuk menggunakannya. Selain itu, dilarang mengunggah video yang

bukan buatan pemilik hak cipta seperti musik, cuplikan program atau video yang dibuat oleh pengguna lain tanpa izin.

Berdasarkan pemaparan diatas maka, hak cipta merupakan hal penting dalam komunitas *Youtube*, terdapat bantuan dan pemecahan masalah mengenai hak cipta mulai dari cara mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, cara mengirimkan pemberitahuan tanggapan hak cipta, dasar-dasar teguran hak cipta, cara mencabut klaim pelanggaran hak cipta, dan cara menyengketakan klaim *Conten ID*. Salah satu perlindungan dari pihak *Youtube* dengan memberikan peluang kepada pemilik hak cipta untuk mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta melalui formulir web untuk dikirimkan kepada pelanggar hak cipta. Begitu pula dengan penerima teguran hak cipta mempunyai peluang untuk menjawab dan memberikan tanggapan tentang pemberitahuan pelanggaran hak cipta.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PUBLIKASI PARTITUR LAGU TANPA IZIN PENCIPTANYA DI *YOUTUBE*

A. Partitur Lagu

1. Pengertian Partitur Lagu

Partitur adalah notasi musik yang wajib dipahami bagi setiap orang yang belajar alat musik tertentu. Partitur ini berupa kertas atau standar di dalam notasi musik. Sedangkan notasi musik adalah sistem menulis di dalam sebuah lagu ciptaan sendiri. Nada yang terdapat pada sebuah notasi musik dilambangkan dengan not. Tulisan musik biasa disebut dengan partitur.⁵³

Notasi musik merupakan sistem yang digunakan untuk merepresentasikan musik yang dirasakan secara visual yang dimainkan dengan instrumen atau dinyanyikan oleh suara manusia melalui penggunaan simbol-simbol yang ditulis, dicetak, atau diproduksi, termasuk notasi untuk jangka waktu tidak adanya suara seperti istirahat. Pada program komputer telah banyak dikembangkan teknik untuk membuat notasi musik (*scorewriters* atau *software* notasi musik). Musik juga dapat disimpan dalam berbagai format file digital untuk tujuan selain *output* notasi grafik.

⁵³ Urmila Utami Karmani, 2020, "*Pengertian Partitur: Cara Membaca dan Contoh Partitur*", Diakses Tanggal 1 November 2020, <https://www.urmilamile.com/pengertian-partitur/>